

# Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Oleh: Ach. Tabir\*

## Abstract

*Gross violation of human rights has always been stalking the world. Wars in Iraq and Palestine not only devastate buildings and infrastructure, but also above all that take the toll of thousands of civilians whose lives are supposed to be protected. United States, all this time claiming as the greatest democracy and champion of human rights, apparently is the one that inflict worst injury to democracy and human rights themselves, as apparent in the fact that until today the issues of wars in Iraq and Palestine are yet to be settled. The United Nations, in its ideal vision the spearhead of justice in global level, is in actuality covering before the United States and its allies. Sad but true, Law becomes powerless in the face of ambitions of global political power.*

## Abstrak

*Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia terus menghantui dunia. Perang di Irak dan Pelestina tidak hanya menghancurkan struktur dan infrastruktur, akan tetapi lebih dari itu melayangkan ribuan nyawa penduduk sipil yang seharusnya dilindungi. Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai Negara demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ternyata telah mencederai demokrasi dan hak asasi manusia itu sendiri terbukti hingga hari ini persoalan perang di Irak dan Pelestina tidak kunjung selesai. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang seharusnya menjadi panglima garda depan penegak keadilan di tataran global pada kenyataannya menjadi mandul ketika berhadapan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Diakui atau tidak hukum menjadi mandul ketika berhadapan dengan ambisi kekuatan politik global.*

**Kata kunci:** penegakan hukum, pelanggaran berat hak asasi manusia

## A. Pendahuluan

Dalam sejarah peradaban manusia telah mencatat banyak peristiwa di mana seseorang atau sekelompok manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau sekelompok manusia yang lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya. Bahkan sejarah pernah mengisahkan bahwa seringkali perjuangan itu penuh dengan ceceran darah dan pengorbanan jiwa.<sup>1</sup>

---

\* Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: E-mail. ach\_tahir@yahoo.com

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), p.147.

Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional ini dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Hubungan antara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam ikatan kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan taklangsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang mengadakan berbagai perundingan atas nama negara dan meresmikan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian antarnegara.<sup>2</sup>

Agresi militer ke Irak tidak mendapat dukungan bulat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Persetujuan hanya diperoleh dari Kongres Amerika Serikat dan beberapa negara seperti Inggris dan Australia. Tiga dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Rusia, Perancis, dan Cina menentang keras agresi militer ini. Berbeda dengan agresi militer yang pernah dilakukan Amerika Serikat ke Afganistan yang mendapat dukungan bulat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu dengan dikeluarkannya Resolusi No 1368 tanggal 12 September 2001 yang di dalamnya menyebutkan bahwa segala kemampuan dapat digunakan untuk melawan ancaman-ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional yang disebabkan oleh tindakan teroris.<sup>3</sup>

Berdasarkan Resolusi No 1441 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, penggunaan senjata hanya bisa dibenarkan jika Irak menolak Tim Inspeksi Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun Amerika Serikat tetap melancarkan agresi militer terhadap Irak meskipun Irak telah bersedia untuk bekerjasama dan menurut hasil pemeriksaan Tim Inspeksi Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak ditemukan adanya bukti bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan sebelumnya. Tindakan Amerika Serikat tersebut bertentangan dengan pasal 2 (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan: "Bahwa dalam melakukan hubungan internasional, semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menahan diri dari penggunaan kekerasan terhadap integrasi wilayah/kemerdekaan politik suatu bangsa."

Agresi militer Amerika Serikat ke Irak ini menimbulkan dampak yang besar bagi seluruh kehidupan rakyat Irak. Banyak penduduk sipil yang tewas akibat serangan pasukan Amerika Serikat yang tidak bisa membedakan antara pasukan militer dan penduduk sipil. Setelah rezim Saddam Husein runtuh, tata hukum di Irak menjadi hilang. Tindakan-tindakan anarkis seperti kerusuhan dan penjarahan terjadi di berbagai daerah. Bahkan banyak dari penduduk sipil yang tewas menjadi korban

---

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), p.13.

<sup>3</sup> *Ibid.*

tindakan anarkis tersebut. Sangat disayangkan karena pasukan Amerika Serikat tidak mengamankan daerah-daerah tersebut dari penjarahan dan kerusuhan. Tindakan Amerika Serikat yang tidak mengamankan penjarahan, setelah berhasil menduduki Irak merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Dimana menurut pasal 47 dan 48 Konvensi Jenewa 1949, pihak yang memenangkan pertempuran wajib menjaga stabilitas keamanan di daerah yang dikuasai.<sup>4</sup>

Akibat perang Irak sebelumnya, tahun 1990-an, banyak penduduk sipil Irak yang tewas pada saat perang dan beberapa diantaranya tewas akibat kekurangan gizi dan obat-obatan setelah perang berakhir. Menurut ederan UNICEF, sedikitnya 1 (satu) juta anak-anak Irak mengalami kekurangan gizi yang sangat tinggi. Hal ini sebagai akibat embargo ekonomi selama 12 tahun. Sejarah mencatat, puluhan anak menjadi korban perang, sebagian telah terbunuh, cacat, terpaksa mengungsi, terpisah dari orang tuanya, kekurangan gizi, terlantar, tidak bisa sekolah, dan yang paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan anak-anak mengalami stress pasca perang.<sup>5</sup> Menurut Deklarasi Universal tentang pemberantasan kelaparan dan gizi, keadaan kekurangan gizi seperti yang terjadi di Irak dapat dapat membahayakan prinsip-prinsip yang paling dasar dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hak atas kehidupan dan martabat manusia seperti yang diabadikan dalam *Universal Declaration of Human Rights*.<sup>6</sup>

Agresi militer Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak tersebut, juga membawa korban dari kalangan wartawan yang sedang bertugas untuk meliput berita perang, seperti halnya penduduk sipil, menurut pasal 79 Konvensi Jenewa 1949, wartawan juga harus dilindungi dalam perang.<sup>7</sup> Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, jelas bahwa perang hanya membawa kerusakan dan kerugian baik secara fisik maupun psikis, terutama bagi penduduk sipil yang tidak berdosa.

Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amerika Serikat yang tergabung dalam *Center For Constitutional Rights* (CCR) mengadukan kepada Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) tentang terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia pada saat terjadinya agresi militer Amerika Serikat ke Irak 2003 yang dilakukan oleh Pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Berdasarkan tuntutan tersebut pengadilan internasional seharusnya mulai melakukan penyelidikan termasuk kepala

---

<sup>4</sup> Gatra, 29 Maret 2003, p. 29.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Peter Baehr, dkk, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001)

<sup>7</sup> Gatra, 29 Maret 2003, p.29.

negara yang memerintahkan agresi militer yaitu Presiden George W. Bush sebagai penjahat perang dalam agresi militer ke Irak.<sup>8</sup>

Pada Maret 2002, Presiden George W. Bush mencabut dukungan yang telah diberikan Presiden Bill Clinton terhadap Mahkamah Pidana Internasional. Konsekuensinya, warga Amerika Serikat termasuk George W. Bush dan pasukan Amerika Serikat yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia di Irak tidak bisa diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional ini. Pencabutan dukungan tersebut merupakan langkah preventif Presiden George W. Bush agar lolos dari jerat hukum internasional dalam melaksanakan politik internasionalnya.<sup>9</sup> Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia di Irak?

## **B. Hak Asasi Manusia dalam Ketentuan Hukum Internasional**

### **1. Sejarah Hak Asasi Manusia**

Konsep hak asasi manusia sebenarnya telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Di Eropa paling tidak kita dapat mengetahuinya dari *Dictatus Papea*, pada abad ke-11 yang kemudian disusul dengan lahirnya *Magna Charta* tahun 1215. sementara di Timur sebenarnya tercatat telah ada Piagam Madinah atau *Madina Charter* yang disusun negara Islam awal yang juga memuat perlindungan hak asasi manusia seperti yang dikenal pada zaman modern ini.<sup>10</sup>

Sejarah barat mencatat ada tiga Negara sebagai peletak dasar hak asasi manusia yaitu: Inggris, Amerika Serikat, Perancis. Dari ketiganya, Inggrislah negara yang dianggap negara perintis di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia.<sup>11</sup> Hal ini terbukti dengan adanya Piagam *Magna Charta* (1215), *The Habeas Corpus Act* (1676) dan *The Bill of Rights* (1688) yang merupakan dokumen historis yang dijadikan undang-undang dan hukum positif yang berlaku di Inggris dan daerah-daerah bekas jajahannya (*The British Commonwealth*). *The Bill of Rights* merupakan suatu kemenangan yang diperoleh rakyat Inggris di mana raja-raja Inggris harus bersumpah setia, taat dan tunduk untuk selama-lamanya kepada kehendak rakyat (parlemen). Tujuan selanjutnya sebagaimana yang tersirat dalam rangka melindungi rakyat atas tindakan raja-raja agar jangan

---

<sup>8</sup> Gatra, 16 April 2003, p. 36.

<sup>9</sup> Gatra, 19 April 2003

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), p.99.

<sup>11</sup> Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, (Yayasan As-Syahidah, 1988), p. 5.

sampai melanggar perjanjian yang isinya tersirat dalam Piagam Magna Charta maupun dalam Piagam *The Bill of Rights*.<sup>12</sup>

Lahirnya hak asasi manusia juga tidak terlepas dengan peristiwa terjadinya Revolusi Amerika Serikat yang terkenal dengan *Declaration of Independence of America* (1776) disusul dengan *Virginia Declaration of Rights* (1791) dan lahirnya Revolusi Prancis (1789) dengan *Declaration des Droits del' Homme et du Citoyen*. Kedua peristiwa tersebut memuat sederetan hak-hak asasi manusia dalam arti kebebasan individu yang banyak didasarkan pada tulisan-tulisan para filosof politik seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau dan merupakan puncak perlawanan terhadap penindasan dan kesewenang-wenangan penguasa serta merupakan tonggak perjuangan hak asasi manusia di barat.<sup>13</sup>

## 2. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional

Perkembangan selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menciptakan sejumlah instrument-instrumen pelindung hak asasi manusia dan lembaga-lembaga yang bertujuan memantau pelaksanaan hak asasi manusia dari negara-negara anggotanya. Berikut ini adalah instrument-instrumen utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diupayakan untuk menjamin standar hak asasi manusia:

### a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk mencapai kerjasama internasional dalam “memajukan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar bagi semua orang tanpa membedakan suku, bangsa, jenis kelamin, bahasa maupun agama”.<sup>14</sup>

### b. Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat (*Universal Declaration of Human Rights*) 10 Desember 1948.

*Universal Declaration of Human Rights* merupakan suatu produk dari Komisi Hak Asasi Manusia (*Commision of Human Rights*) yang memuat daftar hak-hak manusia yang seharusnya dihormati. Hak-hak tersebut antara lain:

- 1) Hak sipil dan politik, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, keamanan pribadi, kebebasan dari penganiayaan dan perbudakan,

---

<sup>12</sup> Soewargo Kortodiharjo, 1998, *Peran Reformasi Dalam Bidang Hukum Bernafaskan Hukum Publik dan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 1998), p.3.

<sup>13</sup> Peter Baehr, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Penerjemah Sumardi, (Yayasan Obor Indonesia, 1998), p. 5.

<sup>14</sup> Leah Levin, *Hak-hak Asasi Manusia-Tanya Jawab*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1987), p. 6.

partisipasi politik, hak-hak atas harta benda, perkawinan dan kebebasan untuk berkumpul dan bersidang.

- 2) Hak ekonomi, social dan kebudayaan yang berkaitan dengan pekerjaan, tingkat kehidupan yang pantas, pendidikan dan kebebasan hidup berbudaya.<sup>15</sup>

### 3. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic and Social Cultural Rights (ICESCR)*

Setelah *Universal Declaration of Human Rights* tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban yang mengikat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara hukum maka *Commision of Human Rights* diberi mandate oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyempurnakan perumusan naskah sebuah rancangan undang-undang yang secara internasional mengikat, yang akan mengubah hak-hak yang disebutkan dalam UDHR menjadi hukum positif dan akan menetapkan lembaga dan mekanisme bagian pengawasan dan pelaksanaannya.

### C. Pengertian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, istilah pelanggaran berat hak asasi manusia, merupakan terjemahan dari *gross violations of human rights* yang pada dasarnya merupakan tindak pidana sebagaimana tindak pidana pada umumnya yang bersifat melawan hukum (*unlawful*) dan sama sekali tidak ada alasan pembenarnya. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya *abuse of power* dalam kerangka asosiasi dengan pemerintah;
2. Kejahatan tersebut dianggap merendahkan martabat manusia dan pelanggaran asas-asas kemanusiaan yang mendasar;
3. Perbuatan tersebut dikutuk secara internasional;
4. Dilakukan secara sistematis dan meluas.<sup>16</sup>

Menurut Sumaryo Suryokusumo bahwa ada 3 (tiga) unsur dalam menentukan sesuatu pelanggaran sebagai pelanggaran berat:<sup>17</sup>

1. Maksud dan Rencana, yakni kejahatan mengenai HAM berat mengandung arti adanya maksud dan rencana dari pihak yang berwenang. Berhubung ada suatu maksud, maka pelanggaran HAM berat secara sistematis itu tidak dilakukan secara

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Harry Purwanto, *Persoalan disekitar Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum No. 38/VI/2001UGM), p. 62.

<sup>17</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Yurisdiksi Pengadilan HAM Nasional*, Makalah disampaikan dalam kelas khusus pidana internasional FH-UGM pada tanggal 8 Mei 2008, p. 7-8.

sembarangan, tetapi sebaliknya hal itu merupakan tanggapan terhadap sikap yang direncanakan.

2. Kuantitas, unsur kedua ini berkaitan dengan banyaknya korban dan banyaknya pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana dicantumkan di dalam Piagam Afrika khususnya dalam Pasal 58 misalnya, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah “pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya korban lebih dari satu dan bisa juga melibatkan sejumlah tindakan pelanggaran”.
3. Jenis dari Hak yang dilanggar. Dalam definisi tentang pelanggaran berat menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak hidup, integritas atau kebebasan perorangan merupakan syarat dalam menentukan sesuatu pelanggaran sebagai pelanggaran berat. Sifatnya yang “berat” itu menunjukkan sesuatu yang dipandang dari sudut moral merupakan patut sekali dicela dan oleh karena itu akan tergantung hak mana yang dilanggar, sifat pelanggaran dan kedudukan dari pelanggaran itu sendiri.

#### **D. Ruang Lingkup dan Pengaturan Palanggaran Berat Hak Asasi Manusia**

Dasar hukum pelanggaran hak asasi manusia yang berat terdapat dalam berbagai aturan internasional, seperti:

1. Pernyataan umum pada tahun 1987 tentang tindakan negara yang melanggar hukum internasional.
2. Pasal 100 Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 tentang hukum dan kebiasaan perang di darat mengistilahkan kejahatan terhadap hukum Humaniter Internasional sebagai “*serious violation*” sehingga dapat ditentukan jenis pelanggarannya yaitu: *War Crime, Crimes Against Peace, Genocide*.
3. Pasal 49, 50, 129, dan 146 Konvensi Jenewa I,II,III,IV tahun 1949 menyatakan bahwa: “*The high contracting parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanction for person committing or ordering to be committed, any of the grave breaches of the convention*”.
4. Pasal 1 Konvensi tentang *Genocide* menyatakan bahwa palanggaran berat terhadap konvensi ini disebut sebagai “*a crime under international law*”
5. Pasal 5 Statuta Roma menyatakan bahwa “*The Jurisdiction of the court shall be limited to the most serious crimes of concer to the international community as a whole*”.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Jaka Triyana, 2002, *Pengaruh Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Pengakuan Hukum Pelanggaran*

### a. *Genocide* (Pembunuhan Massal)

Kejahatan berat *genocide* memiliki elemen dasar. Pertama, kejahatan yang melanggar ketentuan tentang pasal 4 ICTY, pasal 2 ICTR dan pasal 6 Statuta Roma. Kedua, waktu dilaksanakannya kejahatan tersebut bisa di masa damai maupun perang. Ketiga, adanya pertanggungjawaban individu.

Menurut pasal 6 Statuta Roma “Untuk keperluan Statuta ini” *genocide* berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya:

1. Membunuh anggota kelompok tersebut;
2. Menimbulkan luka atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
3. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.<sup>19</sup>

### b. *Crimes Against Humanity* (Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)

Elemen dasar dari *Crimes Against Humanity* adalah Pertama, waktu terjadinya bisa di masa damai ataupun masa perang. Kedua, melanggar ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan *Crimes Against Humanity*, yaitu pasal 5 ICTY, pasal 3 ICTR, dan pasal 7 Statuta Roma. Ketiga, adanya pertanggungjawaban individu.<sup>20</sup>

Definisi *Crimes Against Humanity* dalam pasal 7 ayat 1 Statuta Roma adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa;

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
6. Penyiksaan;

---

*Berat Hukum Humaniter Internasional di Indonesia*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum No.40/11/2002 UGM), p.27.

<sup>19</sup> Pasal 6 Statuta Roma.

<sup>20</sup> Jaka Triyana, *Pengaruh*, p. 27.

7. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam Yurisdiksi Mahkamah;
9. Penghilangan paksa;
10. Kejahatan *apartheid*;
11. Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.<sup>21</sup>

### c. *War Crime* (Kejahatan Perang)

Ketentuan mengenai kejahatan perang (*crimes of war*) selain ada pada ketentuan yang disebutkan di atas juga ditemukan dalam Geneva Convention 1949 dan *Additional Protocol* 1977, *Statute for the International Tribunal for Rwanda* 1995, dan *Statute for the International fo the Former Yugoslavia* 1993 (amended 1998).<sup>22</sup>

Menurut pasal 8 Statuta Roma yang dimaksud dengan *War Crime* atau kejahatan perang adalah tindakan-tindakan berupa:

1. Mahkamah mempunyai Yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.
2. Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan perang” berarti:
  - (a) Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan:
    - i) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;
    - ii) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;

---

<sup>21</sup> Pasal 7 Statuta Roma

<sup>22</sup> A Irmanputra Sidin, *Kejahatan Perang*, hlm. 1. Lebih lanjut lihat, [http://www.unisosdem.org/kliping\\_detail.php?aid=1557&coid=1&caid=53](http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=1557&coid=1&caid=53)

- iii) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;
- iv) Perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan.
- v) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinasi dalam pasukan dari suatu kekuatan yang bermusuhan;
- vi) Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;
- vii) Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;
- viii) Menahan sandera.<sup>23</sup>

#### **d. *Crimes Against Peace* (Kejahatan Terhadap Perdamaian)**

*Crimes Against Peace* adalah derivasi dari pengertian *War Crimes* yang dilakukan pada saat sengketa bersenjata yaitu kejahatan terhadap perdamaian yang dilakukan oleh pejabat negara atau pengambil keputusan (*Policy Makers*) yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Perbedaan antara *War Crimes* dan *Crimes Against Peace* adalah subyek pelaku. Pelaku *War Crimes* adalah setiap individu yang melakukan pelanggaran, sedangkan *Crimes Against Peace* adalah pengambil keputusan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>24</sup>

Elemen dasar adanya *Crimes Against Peace* adalah Pertama, dilakukan pada saat sengketa bersenjata. Kedua, melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1949, Hukum Den Haag 1899 dan 1907, serta perjanjian Nuremberg, dan Ketiga, diterima pertanggungjawaban individu khusus pengambil keputusan. Tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Crimes Against Peace* adalah berupa:

- a. Merencanakan, mempersiapkan agresi;
- b. Pelanggaran terhadap perjanjian internasional;
- c. Persetujuan, penjaminan untuk melakukan suatu konspirasi yang membahayakan martabat manusia.<sup>25</sup>

Berdasarkan pasal 5 ayat 1.d. Statuta Roma, kejahatan agresi dimasukkan sebagai salah satu jenis pelanggaran atas hak asasi manusia dari *statute* tersebut. Namun, ketentuan lebih lanjut yaitu dalam pasal 5 ayat 2 ketentuan ini, tidak dapat diterapkan yurisdiksinya atau suatu agresi sampai suatu ketentuan disahkan yang mendefinisikan kejahatan dan

<sup>23</sup> Baca lebih lanjut secara lengkap di dalam Pasal 8 Statuta Roma

<sup>24</sup> Jaka Triyana, *Pengaruh*, p.29,

<sup>25</sup> *Ibid.*

menetapkan kondisi-kondisi dimana Mahkamah Pidana Internasional menjalankan yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan ini.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengidentifikasian ruang lingkup pelanggaran hak asasi manusia berat yang demikian merupakan penjabaran lebih lanjut dari hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi (*hard-core-rights*), sehingga bila terjadi pengurangan atau pembatasan atau pelanggaran hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak yang dimaksud adalah:

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak untuk tidak disiksa;
- c) Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani;
- d) Hak beragama;
- e) Hak untuk tidak diperbudak;
- f) Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan hak dimuka hukum;
- g) Hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut.<sup>27</sup>

### **E. Pertanggungjawaban dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia**

Pertanggungjawaban dalam pelanggaran berat hak asasi manusia dapat menyangkut pertanggungjawaban negara dan pertanggungjawaban secara individual, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Pertanggungjawaban Negara**

Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumberkan pada doktrin kedaulatan dan persamaan hak. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran terhadap kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban internasional tersebut dapat bersumberkan pada perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional. Komisi Hukum Internasional menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban negara yang digolongkan sebagai *International Wrongful Acts*, di dalam mencakup pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, yang juga dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Sisi penting dari tanggung jawab negara adalah melekatnya hak dan kewajiban untuk membayar ganti rugi.<sup>28</sup>

Instrumen hak asasi manusia internasional yang membebaskan tanggung jawab negara untuk mengadili pelaku dan memberikan ganti rugi pada pihak korban antara lain:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Harry Purwanto, *Persoalan*, p. 63.

<sup>28</sup> *Ibid.*

- a. Pasal 2 ayat 3 *International Covenant Economic, Social, and Cultural Rights*, “Negara peserta wajib menjamin korban pelanggaran hak asasi manusia mendapat upaya hukum yang efektif, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang dalam kapasitasnya yang resmi.”
- b. Pasal 7 Jo. Pasal 14 Konvensi Anti Penyiksaan. Pasal 7: “Supaya negara-negara peserta melaksanakan yurisdiksinya atas praktek penyiksaan dalam wilayahnya baik pelaku atau korbannya adalah warga negaranya, pelaku harus segera diajukan ke pengadilan.” Pasal 14: “Negara harus segera melakukan penyelidikan atas praktek penyiksaan dan memberikan ganti rugi yang layak terhadap korban.”
- c. Pasal 4 Konvensi *Genocide* “Bahwa negara peserta wajib menghukum pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam kejahatan *genocide*, baik melalui pengadilan nasional maupun pengadilan internasional, sekalipun pelakunya adalah pejabat negara yang sah.”
- d. Kasus *Ireland v United Kingdom 1978*  
United Kingdom (UK) dituduh melakukan tindakan penyiksaan tidak manusiawi dan mengadakan diskriminasi terhadap anggota IRA. *European Court Human Rights* menuntut agar United Kingdom (UK) menghukum mereka yang bertanggungjawab melakukan tindakan-tindakan tersebut.
- e. Berdasarkan asas *inherent/automatic* dari Statuta Mahkamah Pidana Internasional

Berlakunya yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan kemanusiaan, *genocide*, kejahatan perang, dan tindakan agresi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari negara pihak. Setiap negara yang telah menjadi pihak pada Statuta Roma dengan sendirinya (otomatis) menerima berlakunya yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.<sup>29</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Individu

Seseorang dianggap mempunyai pertanggungjawaban pidana bila yang bersangkutan:

- a). Telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur pidana dan bersifat melawan hukum, b). Melakukan kesalahan (disengaja atau kealpaan), c). Tidak ada alasan pembenaran/pemaaf, d). Mempunyai kemampuan bertanggungjawab.<sup>30</sup>

Perkembangan hukum pidana internasional terutama sangat pesat pada era pasca-Perang Dunia II; suatu era ketika proses peradilan Nuremberg pada tahun 1946 dimulai terhadap para perwira militer Jerman, kemudian diikuti oleh proses peradilan Tokyo pada tahun 1948 terhadap para perwira tentara Jepang. Proses peradilan ini memiliki arti

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

penting bagi perkembangan hukum (pidana) nasional dan hukum internasional. Arti penting yang khusus bagi perkembangan hukum internasional antara lain bahwa, hukum internasional telah mengakui individu sebagai subyek hukum internasional, selain negara. Sedangkan arti penting bagi hukum (pidana) nasional adalah dikesampingkannya asas legalitas (*the principle of legality*) dan asas undang-undang tidak berlaku surut (*the non-retroactivity of the law*) serta dikesampingkan pula alasan atas perintah atasan (*the superior order of self -defence*) dalam kasus kejahatan di dalam peperangan.<sup>31</sup>

Munculnya pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional dapat dilihat dalam instrument internasional, seperti:

- a. Pengadilan penjahat perang pada Perang Dunia II di Nuremberg dan Tokyo. Pengadilan tersebut dibentuk untuk mengadili secara individual para penjahat perang dalam Perang Dunia II.
- b. Konvensi Genocide 1948
- c. Pembentukan Komite Hak Asasi Manusia, yang beberapa keputusannya menyatakan bahwa negara-negara peserta harus menyelidiki kasus-kasus penyiksaan, penghilangan orang dan pembunuhan ekstra judicial.
- d. Pengadilan hak asasi manusia Inter-Amerika, yang secara tegas mewajibkan negara-negara peserta untuk menyelidiki pelanggaran berat terhadap integritas fisik seseorang seperti penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan ekstra judicial, serta membawa pelakunya ke pengadilan.
- e. Pembentukan pengadilan *Ad Hoc* di bekas Yugoslavia dan Rwanda oleh Dewan Keamanan PBB.
- f. Pembentukan *Internasional Criminal Court (ICC)*<sup>32</sup>

#### **F. Fakta-Fakta Tindakan Amerika Serikat dan Sekutunya Selama Agresi Militer ke Irak Tahun 2003**

Hasil pemeriksaan Tim Inspeksi Senjata PBB menunjukkan bahwa Irak tidak terbukti memiliki senjata pemusnah massal. Namun Amerika Serikat dan Sekutunya tetap menuduh bahwa Irak masih memiliki senjata pemusnah massal. Sehingga pada tanggal 20 Maret 2003 sampai tanggal 30 April 2003, Amerika Serikat dan Sekutunya melancarkan agresi militernya ke Irak. Pada kenyataannya, tindakan ini tidak mendapat dukungan bulat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Persetujuan hanya datang dari Kongres Amerika Serikat dan beberapa negara seperti Inggris dan Australia. Tiga dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan

---

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Cetakan ke-2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), p. xvii.

<sup>32</sup> Harry Purwanto, *Persoalan*, p. 63.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Rusia, Perancis, dan Cina menentang keras agresi militer ini.<sup>33</sup>

Ditetapkannya strategi perang kota tersebut membawa dampak yang besar pada kehidupan rakyat Irak, dimana banyak korban berjatuh dari penduduk sipil yang seharusnya dilindungi. Berikut ini beberapa kejadian selama agresi militer Amerika Serikat dan Sekutunya ke Irak Tahun 2003:

1. Tanggal 21 Maret 2003 (serangan pertama ke Irak) berupa serangan udara yang membombardir kota-kota di Irak khususnya kota Baghdad, telah menghancurkan sebuah rumah sakit di pusat kota yang menewaskan 10 (sepuluh) warga sipil dan beberapa orang lainnya terluka.<sup>34</sup>
2. Tanggal 23 Maret 2003, Amerika Serikat menyerang kota Basra dan berhasil mengenai fasilitas militer di kota tersebut, dan melukai 200 (dua ratus) penduduk.<sup>35</sup>
3. Tanggal 24 Maret 2003, berdasarkan keterangan dari Palang Merah Internasional akibat serangan udara di kota Basra banyak penduduk sipil tewas dan luka-luka.<sup>36</sup>
4. Tanggal 25 Maret 2003 di kota Basra, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) penduduk sipil tewas akibat terkena cluster bom atau bom curah, 62 (enam puluh dua) warga sipil Baghdad tewas, dan 400 (empat ratus) luka-luka, serta di kota Babel (selatan Baghdad) terdapat 30 (tiga puluh) korban sipil tewas. Pesawat tempur Amerika Serikat juga mengebom sebuah Bis yang mengangkut 5 (lima) pekerja Suriah yang akan pulang ke Irak.<sup>37</sup>
5. Tanggal 25 Maret 2003, 2 (dua) peluru kendali mencederai warga sipil Irak setelah menghantam daerah pertokoan. Di Baghdad serangan udara Amerika Serikat menghantam televisi dan pusat komunikasi yang menewaskan 15 (lima belas) warga sipil. Di Nassiriyah 500 (lima ratus) orang luka-luka dan 200 (dua ratus) rumah penduduk sipil hancur akibat serangan udara Amerika Serikat.<sup>38</sup>Selain itu, wartawan BBC, Inggris, Roger Omaar, juga melaporkan secara langsung bahwa sebuah bom menewaskan penduduk sipil di Pasar dekat Jalan Abu Taleb.<sup>39</sup>

---

<sup>33</sup> Gatra, 29 Maret 2003, p.29.

<sup>34</sup> Hartadi A. Adrianto, 2003, *Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Dalam Agresi Militer Amerika Serikat dan Inggris di Irak (21 Maret-10 April 2003) Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, (Yogyakarta: Skripsi Fak. Hukum UGM,2003),p. 66-68.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Kompas, 11 April 2003: *Wartawan Menuntut Perlindungan.*

6. Tanggal 28 Maret 2003 di Baghdad, terjadi serangan udara oleh pasukan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak menewaskan 36 (tiga puluh enam) orang.<sup>40</sup>
7. Tanggal 29 Maret 2003, laporan dari Palang Merah Internasional mengungkapkan bahwa 75 (tujuh puluh lima) warga sipil tewas dan 290 (dua ratus sembilan puluh) orang luka-luka.<sup>41</sup>
8. Tanggal 30 Maret 2003 di Baghdad, 120 (seratus dua puluh) penduduk sipil tewas akibat bom yang salah sasaran menghantam sebuah pasar.
9. Tanggal 31 Maret 2003, Pasukan Amerika Serikat menghalangi bantuan kemanusiaan dengan alasan Irak masih dilanda serangan pasukan koalisi. Kemudian bantuan pangan tersebut didistribusikan oleh pasukan Amerika Serikat bukan oleh Palang Merah Internasional.<sup>42</sup>
10. Tanggal 1 April 2003, Pasukan darat Amerika Serikat dan Inggris bersiap menyerang Baghdad. Terjadi kekurangan pangan di Baghdad karena bantuan pangan dihalang oleh pasukan darat Amerika Serikat.<sup>43</sup>
11. Tanggal 3 April 2003, terjadi perang kota di Baghdad, 15 (lima belas) penduduk sipil tewas di antaranya adalah 5 (lima) anak-anak. Amerika Serikat masih menghalangi penyaluran bantuan dan beberapa penyalur dipaksa untuk memekai bendera pentagon.<sup>44</sup>
12. Tanggal 4 April 2003, pasukan darat Amerika Serikat menyerang kota Baghdad. Dari awal bulan April di seluruh Irak telah 1250 (seribu dua ratus lima puluh) penduduk sipil tewas dan 5000 (lima ribu) terluka akibat pemakaian bom tandan.<sup>45</sup>
13. Tanggal 5 April 2003, pasukan darat Amerika Serikat telah menguasai bandara internasional Baghdad dan terdapat 600 (enam ratus) warga sipil tewas dan 4000 (empat ribu) luka-luka. Di sebuah rumah sakit di Baghdad masih terdapat 100 (seratus) anak-anak yang tidak dapat dievakuasi dan mereka sangat minim perawatan. Laporan dari PBB yang berada di Hillo, Yordania dalam satu hari saja rumah sakit di Hillo sudah menampung 300 (tiga ratus) warga sipil Irak cedera.<sup>46</sup>
14. Tanggal 6 April 2003, pasukan Amerika Serikat menguasai Baghdad dan menimbulkan banyak masalah di antaranya:
  - a. Ratusan warga sipil Baghdad yang cedera digunakan sebagai perisai manusia.
  - b. Menurut Palang Merah Internasional ratusan warga Irak yang cedera telah di rawat di rumah sakit di kota Baghdad setelah

---

<sup>40</sup> Hartadi A. Adrianto, *Perlindungan*, p. 66-68.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

- pasukan Amerika Serikat memasuki Baghdad dan terjadi perang kota.
- c. Laporan UNICEF mengatakan bahwa dua bom tandon meledak dan mencederai delapan warga sipil diantaranya adalah anak-anak.
    - d. Baghdad terancam krisis social.<sup>47</sup>
15. Tanggal 8 April 2003, terjadi pertempuran, di mana 2 (dua) juru kamera televisi Reuters, Inggris dan Telecinco, Spanyol serta wartawan Al-Jazeera, Qatar tewas ditembak. Organisasi Serikat Penyiaran Eropa (*European Broadcast Union/EBU*) dan Pertukaran Berita Eropa (*European News Exchange/ENEX*) yang bermarkas di Swiss menyatakan bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) wartawan tewas dan 2 (dua) hilang dalam agresi militer ini. Atas kejadian ini Institut Pers Internasional di Wina (Austria) menyatakan protes karena pasukan Amerika Serikat dan Sekutunya tidak melakukan usaha yang memadai untuk menyelamatkan para wartawan.<sup>48</sup>
16. Sekitar 1.000.000 warga sipil Irak tewas sejak invasi Amerika ke Irak pada 2003, demikian menurut laporan *'Just Foreign Policy'* (Kebijakan Luar Negeri yang Adil), sebuah organisasi non-partisan Amerika.<sup>49</sup>

### **G. Ketentuan Norma Hukum Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Yang Dilanggar Selama Agresi Militer Amerika Serikat ke Irak Tahun 2003**

Selama agresi militer ke Irak, Amerika Serikat telah melanggar beberapa ketentuan norma hukum internasional tentang hak asasi manusia, yaitu:

#### **1. Amerika Serikat Telah Melanggar Kedaulatan Irak dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Irak.**

Di dalam konsep hukum internasional yang diakui bangsa-bangsa beradab (*civilized nations*), setiap negara memiliki hak-hak merdeka (*independent*), berdaulat (*sovereignty*) dan sederajat (*equality*). Sehingga pada hakekatnya, masyarakat hukum internasional merupakan suatu kompleksitas kehidupan bersama yang terjalin secara tetap dan terus menerus antara sejumlah negara-negara yang berdaulat dan sederajat, yang terikat, tunduk, dan taat pada suatu sistem hukum yang bersifat internasional.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Kompas, 11 April 2003

<sup>49</sup> <http://ayok.wordpress.com/2007/08/14/lebih-dari-sejuta-warga-sipil-irak-tewas-sejak-2003/>

<sup>50</sup> Likadja, F.E. dan Bassie, F.D, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), p. 23.

Di dalam pasal 1 ayat 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui adanya hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*). Adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal.”

Selain itu, dalam Mukadimah *Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948 terdapat ketentuan tentang hak atas kedaulatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai berikut:

“Mengakui peranan penting kerjasama internasional dan kerja yang berharga dari para individu, kelompok, dan perkumpulan dalam memberikan sumbangan terhadap penghapusan secara efektif semua pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu dan rakyat, termasuk dalam kaitannya dengan pelanggaran yang kasar atau sistematis dan massal seperti yang timbul dari apartheid, semua bentuk diskriminasi rasial, kolonialisme, dominasi atau pendudukan asing, agresi, atau ancaman terhadap kedaulatan nasional, persatuan nasional atau integritas, territorial, dan dari penolakan terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak setiap orang untuk melaksanakan kedaulatan sepenuhnya atas kekayaan dan sumber daya nasionalnya.”<sup>51</sup>

Ketentuan mengenai hak menentukan nasib sendiri juga diatur dalam *Convention on Civil and Political Rights*, dalam pasal 1 yang berbunyi:

“*All peoples have the right of the self determination by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development.*”

Dalam rangka pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa, maka pada tanggal 14 Desember 1960 Majelis Umum PBB telah menyetujui adanya “Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa jajahan.” Deklarasi tersebut memuat prinsip-prinsip penting dan mendasar bagi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri, yang menekankan bahwa semua bangsa adalah sama dan tidak satupun akan membenarkan dominasi suatu bangsa oleh bangsa lain.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ihdhal Kasim, *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Pada Administrasi Keadilan*, (Jakarta: ELSAM, 2000).

<sup>52</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: Alumi, 1997), p. 176-177.

Di dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) dan Resolusi 1541 (XV) tahun 1960 menggarisbawahi keputusan bebas setiap negara atas status politis dan perkembangan ekonomi, social, dan budaya.<sup>53</sup> Demikian juga Resolusi 2625 (XXV) tanggal 24 Oktober 1970 juga menyatakan bahwa: “Semua bangsa di dunia punya kebebasan untuk menentukan, tanpa campur tangan dari luar, status politik mereka dan dalam rangka mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dan setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati.”<sup>54</sup>

Di kaitkan dengan kasus agresi militer Amerika Serikat ke Irak, maka untuk alasan apapun baik alasan penegakan hak asasi manusia di Irak karena kediktatoran rezim Saddam Husien maupun untuk membentuk pemerintahan yang demokratis pasca rezim Saddam Husein, dan untuk alasan-alasan lainnya tidak dapat dibenarkan. Menurut ketentuan-ketentuan internasional di atas, perbuatan tersebut merupakan palanggaran kedaulatan terhadap sebuah negara dan termasuk perbuatan mencampuri dalam negeri negara lain.

## **2. Amerika Serikat Telah Melakukan Palanggaran Berat Hak Asasi Manusia**

Menurut Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, bahwa tindakan Presiden George W. Bush bisa dituduh telah melakukan kejahatan kemanusiaan, kehatan perang, dan kejahatan agresi. Tuduhan tersebut didasarkan pada fakta, kerena dalam serangannya Amerika Serikat tidak membeda-bedakan sasaran. Tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian Saddam Husein langsung digempur, tidak memperdulikan penduduk sipil dan pasukan militer. Akibat serangan yang tidak membedakan sasaran tersebut, banyak menewaskan penduduk sipil.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan perlindungan penduduk sipil terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, perlindungan umum berdasarkan Konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Kedua, perlindungan khusus, perlindungan ini diberikan kepada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas sosial seperti Perhimpunan Palang

---

<sup>53</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com) : Ulin Aga, Senin, 12 Mei 2003, *Demokrasi Membutuhkan Inkulturasi*.

<sup>54</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus*, p. 179-180.

<sup>55</sup> Gatra. 19 April 2003.

Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.<sup>56</sup>

Perjanjian internasional yang mengatur perang, yang mencakup perlindungan penduduk sipil yang utama ialah:<sup>57</sup>

- a. Konvensi Den Haag (KDH) tahun 1899 yang kemudian disempurnakan oleh KDH tahun 1907. KDH tahun 1907 ini terdiri dari 13 konvensi beserta satu Peraturan Den Haag (PHD) sebagai lampiran KDH IV tahun 1907 dan satu deklarasi.
- b. Konvensi Jenewa (KJ) tahun 1949, yang terdiri dari empat konvensi. KJ IV tahun 1949 itu khusus mengatur perlindungan penduduk sipil di masa perang.
- c. Protokol Tambahan pada KJ 12 tahun 1949 (PTKJ) yang ditandatangani pada tahun 1977. PTKJ Tahun 1977 terdiri dari dua protokol, yakni PTKJI yang mengatur perlindungan korban perang internasional dan PTKJ II yang mengatur perlindungan korban perang non-internasional.

Yang termasuk penduduk sipil disini selain penduduk sipil, juga wartawan, yang seharusnya dilindungi menjadi korban dari agresi militer ini. Tindakan pasukan Amerika Tersebut melanggar ketentuan pasal 5 ICTY, pasal 3 ICTR, dan pasal 7 Statuta Roma tentang *Crimes Against Humanity*.

Selain itu, tindakan tersebut di atas juga melanggar ketentuan pasal 8 Statuta Roma tentang *War Crimes* atau kejahatan perang, yaitu melanggar pasal 8 ayat 2 huruf b. (i), (ii) dan (v). Ketentuannya sebagai berikut:

1. Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan itu.
2. Secara sengaja melakukan serangan terhadap obyek-obyek sipil, yaitu obyek yang bukan merupakan sasaran militer.
3. Menyerang atau membom, dengan sarana apapun, kota-kota, desa-desa, perumahan atau gedung yang bukan obyek militer

Pelanggaran lain yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat dalam agresi militernya ke Irak adalah menghancurkan gardu listrik, gedung telekomunikasi, televisi, radio. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Den Haag pasal 25 dan 27. Pasal 25 Konvensi ini menentukan tentang adanya larangan melakukan serangan atau pemboman, dengan cara apapun, suatu perkotaan, pedesaan,

---

<sup>56</sup> Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Miamita Print, 1999), p.170-177.

<sup>57</sup> Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), p.2.

pertambahan, atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan.<sup>58</sup> Sedangkan dalam pasal 27 Konvensi ini menyatakan bahwa semua tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sedapat mungkin untuk memisahkan bangunan-bangunan keagamaan, seni, ilmu pengetahuan, monumen-monumen bersejarah, rumah sakit, tempat-tempat dimana mereka yang sakit dan terluka dirawat, asalkan semua bangunan tidak digunakan untuk kepentingan militer.<sup>59</sup>

Museum arkeologi di Bagdad yang merupakan tempat menyimpan bukti peradaban dunia yaitu Mesopotamia juga tidak luput dari penjarahan penduduk Irak. Sementara pasukan Amerika Serikat tidak mengamankan tempat tersebut dari penjarahan dan kerusakan. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949 pasal 47 dan 48, pasal 27 Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 sebagaimana tersebut di atas.

Selain itu, pasukan Amerika Serikat juga melakukan pengeboman terhadap rumah sakit. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 dan pasal 19 Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan warga sipil saat perang, yaitu pasal 18 konvensi Jenewa 1949 sebagai berikut:

“....Para penduduk dan perhimpunan-perhimpunan penolong, walau di daerah yang diserbu atau didukung sekalipun, untuk secara spontan mengumpulkan dan merawat yang luka dan sakit yang berkebangsaan apapun. Penduduk sipil harus menghormati yang luka dan sakit ini dan khususnya tidak boleh bertindak dengan kekerasan terhadap mereka. Seseorang tidak boleh dianiaya atau dihukum kerana telah merawat yang luka dan sakit. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak membebaskan Negara pendudukan dari kewajiban-kewajiban untuk memberikan perawatan jasmaniah dan rohaniah kepada yang luka dan sakit.”<sup>60</sup>

Adapun ketentuan pasal 19 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa:

“Bangunan-bangunan tetap dan kesatuan kesehatan bergerak dari Dinas Kesehatan dalam keadaan apapun tidak boleh diserang, tetapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa. Bilamana bangunan-bangunan tetap dan kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak itu jatuh dalam tangan pihak lawan, maka anggota-anggotanya harus bebas untuk melanjutkan kewajiban-kewajiban mereka, selama negara yang melawan mereka tidak menjamin sendiri perawatan yang perlu bagi yang luka dan sakit yang terdapat dalam bangunan-bangunan berikut dan kesatuan-kesatuan tersebut. Penguasa-penguasa yang

---

<sup>58</sup> Pasal 25 Konvensi Den Haag.

<sup>59</sup> Pasal 27 Konvensi Den Haag.

<sup>60</sup> Pasal 18 Konvensi Jenewa 1949.

bertanggungjawab harus menjamin bahwa bangunan-bangunan dan kesatuan-kesatuan kesehatan tersebut sedapat mungkin ditempatkan dengan cara sedemikian rupa sehingga penyerangan atas sasaran-sasaran militer tidak membahayakan keselamatan mereka.”<sup>61</sup>

Tindakan pengeboman terhadap rumah sakit ini juga melanggar ketentuan pasal 8 huruf b. (ix) Statuta Roma tentan kejahatan perang yaitu:

“Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan obyek militer.”

Tindakan Amerika Serikat yang menghentikan suplai bahan makanan ini termasuk ke dalam kategori *War Crimes* (Kejahatan Perang). Bersarkan ketentuan pasal 8 huruf b. (xxv) sebagai berikut:

“Secara sengaja menggunakan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metoda peperangan dengan memisahkan mereka dari obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk secara sadar menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa.”

Secara lebih makro, pasukan Amerika Serikat melanggar Piagam Pengadilan Militer Internasional tahun 1945 atau pengadilan Nuremberg. Pasal 6 butir A menyebutkan bahwa perang yang melanggar traktat-traktat internasional merupakan sebuah kejahatan terhadap perdamaian. Butir B tentang kejahatan perang merujuk kepada pembunuhan terhadap warga sipil. Butir C tentang kejahatan terhadap kemanusiaan lebih kuat juga menyebutkan larangan bagi pihak yang berperang untuk menyerang rakyat yang tidak bersalah.<sup>62</sup>

Sedangkan Penyerangan Amerika Serikat ke Irak tanpa alasan yang jelas dan tanpa didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB dapat dituduh sebagai kejahatan agresi. Tindakan ini melanggar pasal 51 Piagam PBB, perang bisa dilakukan untuk membela diri atau dimandatkan oleh PBB. Dalam kasus agresi militer ke Irak, Amerika hanya merujuk Resolusi No. 1441 yang menentukan bahwa Irak harus melucuti senjata-senjata pemusnah massal yang kemungkinan masih dimilikinya. Padahal kenyataan menunjukkan, yang menjadi target utama agresi militer ini adalah menggulingkan rezim Saddam Husein yang dinilai diktator dan ingin membebaskan rakyat Irak.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 19 Konvensi Jenewa 1949.

<sup>62</sup> Gatra, 19 April 2003

<sup>63</sup> *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan agresi militer Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, maka yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia di sini adalah George W. Bush sebagai kepala negara yang memerintahkan agresi militer tersebut dan juga pasukan Amerika Serikat beserta sekutunya yang terbukti telah melanggar hak asasi manusia. Bukti dari pernyataan di atas bahwa George W. Bush tetap memerintahkan untuk melakukan agresi militer ke Irak, meskipun tanpa persetujuan bulat Dewan Keamanan PBB. Perbuatan George W. Bush ini termasuk ke dalam *Crimes Against Peace*. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Hukum Den Haag 1899 dan 1907, serta Piagam Nuremberg Pasal 6A, dimana dalam pelanggaran *Crimes Against Peace* yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengambil keputusan.

#### **H. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia yang Terjadi Pada Saat Agresi Militer Amerika Serikat ke Irak Tahun 2003.**

Pengadilan tingkat Internasional yang tersedia dalam rangka penegakan hukum pelanggaran berat hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

##### **1. Mahkamah Internasional (MI)/*International Court of Justice* (ICJ)**

Ada 2 (dua) kriteria suatu perkara antar negara merupakan yurisdiksi dari Mahkamah Internasional, yaitu: Pertama, perkara tersebut merupakan perkara pidana negara sebagai pihak, bukan individu. Hal ini dijelaskan dalam pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang mencantumkan bahwa hanya negara yang dapat yang menjadi pihak dalam perkara-perkara di depan mahkamah.<sup>64</sup>Kedua, negara yang hendak berperkara di depan Mahkamah Internasional harus sepakat bahwa perkara mereka akan diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Hal secara implicit terlihat dalam pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Yurisdiksi dari Mahkamah termasuk semua perkara dimana para pihak mengajukan padanya."<sup>65</sup>, sehingga dapat dikatakan bahwa apabila salah satu negara yang terlibat dalam suatu sengketa tidak setuju untuk tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Internasional maka Mahkamah Internasional tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Contoh perkara yang dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional adalah sengketa kepulauan Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia.

Bersarkan uraian di atas maka individu pelanggaran berat hak asasi manusia dalam hal ini adalah George W. Bush dan pasukannya yang

---

<sup>64</sup> Pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional.

<sup>65</sup> *Ibid.*

melakukan pelanggaran tidak dapat diajukan ke Mahkamah Internasional sebab yurisdiksi Mahkamah Internasional adalah negara bukan individu.

## 2. Mahkamah Pidana Internasional (MPI)/ *International Criminal Court (ICC)*

Pada tanggal 17 Juli 1998, dalam sebuah Konferensi Diplomatik PBB di Roma Italia telah dihasilkan sebuah perjanjian multilateral yaitu Statuta Roma yang merupakan dasar/emberio terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional/ICC. Dari 148 Negara peserta konvensi, sebanyak 120 negara mendukung, 7 menentang, dan 21 abstain. Dari 120 negara yang mendukung itu tidak serta merta meratifikasi. Ketika disetujui, Mahkamah Pidana Internasional bisa diberlakukan minimal bila sudah diratifikasi 60 negara. Angka minimal baru diperoleh setelah 4 tahun, tepatnya Juli 2002.<sup>66</sup>

Pada tanggal 1 Juli 2002, Statuta Roma ini telah diratifikasi oleh 60 negara dan secara otomatis statuta ini telah berlaku. Hingga saat ini, 139 negara telah menandatangani statuta tersebut. Mahkamah ini akan menjadi lembaga permanen yang tidak dibatasi oleh waktu, dan tempat. Mahkamah ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, menghukum individu, presiden, jendral, panglima perang ataupun tentara bayaran yang terbukti telah melakukan *The Crime of Genocide* (Kejahatan Genosida), *Crimes Against Humanity* (Kejahatan Terhadap Kemanusiaan), *War Crimes* (Penjahat Perang) dan *The Crime of Agression* (Kejahatan Agresi). Yurisdiksi ini tercantum dalam pasal 5 Statuta Roma.

Sebagai lembaga peradilan pidana internasional, Mahkamah Pidana Internasional berbeda dengan lembaga serupa yang didirikan selepas Perang Dunia II di Nuremberg dan Tokyo, yang didirikan oleh negara-negara yang menang perang sehingga dicurigai hanya bekerja untuk menerapkan keadilan si pemenang (*victor's justice*). Mahkamah Pidana Internasional adalah hasil dari sebuah proses perundingan yang demokratis yang ingin menciptakan keadilan internasional (*international justice*). Dalam kerjanya, Mahkamah ini akan bermarkas di Haque, sebuah kota di negeri Belanda.<sup>67</sup>

Mahkamah ini dapat bekerja terhadap sebuah kejahatan jika negara tersebut sudah meratifikasi Statuta Roma. Jika satu negara telah meratifikasinya, maka dengan otomatis, negara tersebut mengakui

---

<sup>66</sup> Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), p. 150. Lihat juga Juwana Himahanto, *Beberapa Masalah Hukum Internasional dari Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timur-Timur*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum No. 34/11/2000 UGM)

<sup>67</sup> *Ibid.*

yurisdiksi mahkamah. Yurisdiksi dari mahkamah bersifat nonretroaktif atau tidak berlaku surut. Pasal 7 ayat (2) Statuta Roma.<sup>68</sup>

Pada dasarnya, mahkamah ini memberikan kesempatan kepada setiap negara peserta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pengadilan nasional. Tetapi bila pengadilan nasional tidak mampu atau bersedia menerapkan yurisdiksi maka dengan otomatis, mahkamah ini akan mengambil alih. Dalam situasi tertentu, Dewan Keamanan PBB berwenang untuk melimpahkan sebuah situasi kepada mahkamah jika satu atau lebih kejahatan telah terjadi di sebuah negara.<sup>69</sup> Yang perlu diingat bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya bersifat pelengkap (*the principle of complementarity*), artinya kasus-kasus hukum tetap diputus bersarkan hukum nasional dan dalam pengadilan nasional, ketika pengadilan nasional dari suatu negara itu *unable or unwilling* baru Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengambil alih.<sup>70</sup>

Seperti peradilan biasa, mahkamah juga pada awalnya harus melakukan penyelidikan. Para penuntut harus menyediakan bukti atau materi pendukung awal yang harus disetujui dan diketahui oleh dewan pemeriksa pra-pengadilan yang terdiri dari tiga orang hakim. Setelah semuanya terpenuhi, maka prosesnya berlanjut pada penuntutan. Mahkamah ini tidak dapat menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan standar hak asasi manusia sehingga hukuman yang dapat diberikan adalah 30 (tiga puluh) tahun hingga hukuman seumur hidup. Hukuman ini juga bisa berupa denda atau penyitaan harta benda atau aset yang diperoleh dari tindak kejahatan.<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka George W. Bush sebagai kepala negara, penanggungjawab agresi militer ke Irak dan juga pasukan Amerika Serikat yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia di Irak tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional, sebab Amerika Serikat tidak/telah mencabut ratifikasinya terhadap Statuta Roma pada tanggal 3 Mei 2002 pemerintah Amerika Serikat telah mencabut kembali persetujuannya atas Statuta Roma yang telah diberikan negara semasa pemerintahan Bill Clinton. Hal ini sebenarnya bisa disimpangi, dalam hukum internasional bila sejumlah minimum negara menandatangani dan meratifikasi suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi sumber hukum kebiasaan yang bisa dipaksakan berlakunya pada negara manapun.<sup>72</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Antonio Cassese, *International Criminal Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), p.16.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Tempo, 28 Desember, 2003, *Bila Saddam Diadili*, p.11.

### 3. Mahkamah Kejahatan Internasional/Pengadilan *Ad Hoc*

Mahkamah kejahatan/pengadilan *Ad Hoc* adalah sebuah peradilan internasional yang dibentuk PBB secara *Ad Hoc*. *Ad Hoc* di sini mempunyai pengertian bahwa keberadaannya hanya dilakukan pada saat ada kebutuhan dan setelah melaksanakan tugasnya lembaga ini akan segera dibubarkan. Pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB dengan merujuk pada Bab VII Piagam PBB, khususnya pasal 41 Piagam Jo. Resolusi 1264 tahun 1999.<sup>73</sup>

Dalam Statuta ICTY disebutkan bahwa ICTY memiliki kompetensi untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran serius dari hukum humaniter internasional di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991<sup>74</sup> Adapun kejahatan internasional yang dimaksud dalam statuta ICTY adalah (a) pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa, (b) pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang,<sup>75</sup> (c) *Genocide* (d) kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>76</sup> Adapun yang dapat dituntut di depan ICTY adalah orang-perorangan (*natural persons*). Orang-perorangan yang dituntut di depan ICTY akan bertanggungjawab secara individual, para tersangka tersebut tidak bisa membebaskan diri atas dasar menduduki jabatan resmi atau atas dasar sebagai atasan tidak bertanggungjawab atas tindakan bawahan. Ketentuan dalam statute ICTR tidak berbeda jauh dengan ketentuan yang terdapat dalam Statuta ICTY. Adapun kewenangan dari ICTR adalah mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran serius dari Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda dan warga negara Rwanda yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut yang dilakukan di negara-negara tetangganya.

Pada tahun 1946 ada sebuah peradilan internasional mirip dengan Mahkamah Kejahatan Internasional, yaitu Mahkamah Militer Internasional (*International Military Tribunal*). Mahkamah Militer Internasional dibentuk oleh Perancis, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet (sebagai negara-negara pemenang perang dunia II) yang mempunyai wewenang untuk mengadili para penjahat perang yang tindak pidananya tidak memiliki lokasi geografis tertentu. Mahkamah Militer Internasional menjalankan tugasnya di 2 (dua) tempat, yaitu di Nuremberg, Jerman (yang mengadili penjahat perang Jerman) dan Tokyo Jepang (yang mengadili penjahat perang Jepang). Mahkamah Militer Internasional tidak dibentuk oleh

---

<sup>73</sup> Gatra, 19 April 2003, hlm. 122.

<sup>74</sup> Pasal 1 Statuta ICTY

<sup>75</sup> Pasal 3 Statuta ICTY

<sup>76</sup> Pasal 5 Statuta ICTY

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan PBB. Hal ini lah yang membedakannya dengan Mahkamah Kejahatan Internasional.<sup>77</sup>

Pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional harus mendapat persetujuan dari negara-negara pihak. Hal ini berdasarkan pengalaman dari ICTY dan ICTR dimanan persetujuan dari negara dimana para tersangka pelanggar hak asasi manusia berada cukup penting. Bahkan disyaratkan pula adanya kerjasama dan bantuan peradilan (*judicial assistance*) dengan negara-negara yang berkepentingan.<sup>78</sup>

Dengan demikian, apabila tidak ada persetujuan dan kerjasama dari negara dimana tersangka berada maka Mahkamah Kejahatan Internasional yang dibentuk tidak akan banyak manfaatnya. Hal ini mengingat pengajuan tersangka bahkan penangkapannya bukan dilakukan oleh aparat Mahkamah Kejahatan Internasional ataupun pasukan PBB, tetapi aparat dari negara dimana tersangka berada. Sehingga bila dikaitkan dengan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Irak oleh Amerika Serikat maka pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional untuk mengadili para pelanggar berat hak asasi manusia dalam agresi militer Amerika Serikat ke Irak akan mengalami banyak hambatan, sebab Amerika Serikat sudah bisa ditebak akan menolak untuk bekerjasama.

## I. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan makalah di atas mengenai upaya penegakan hukum pelanggaran berat hak asasi manusia pada saat agresi militer Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum atas pelanggaran berat hak asasi manusia pada saat agresi militer Amerika Serikat pada tahun 2003 dapat dilakukan dengan menuntut pertanggungjawaban Amerika Serikat sebagai negara yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional dan pertanggungjawaban secara individu dari George W. Bush sebagai kepala negara yang memerintahkan agresi militer dan juga pertanggungjawaban pasukan Amerika Serikat dan koalisinya yang terbukti melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia.
2. Pertanggungjawaban Amerika Serikat sebagai negara yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia adalah dengan cara memberikan ganti rugi kepada para korban dan mengadili warga negaranya yang menjadi pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia di Irak.

---

<sup>77</sup> Gatra, 19 April 2003, hlm. 124. Lihat juga, Eddy O. S Hiarciej, 2006, *Materi Kuliah Pascasarjana Hukum Pidana Internasional*, FH-UGM, p.17-18.

<sup>78</sup> Pasal 29 Statuta ICTY

3. Pertanggungjawaban secara individu dalam hal ini ditujukan kepada George W. Bush sebagai kepala negara yang memerintahkan agresi militer dan pasukannya yang terbukti melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dapat dilakukan dengan mengadili melalui pengadilan nasional Amerika Serikat. Bila pengadilan nasional tersebut tidak mampu atau tidak mau melaksanakan, maka George W. Bush dan pelakunya dapat diadili melalui pengadilan tingkat internasional yang bersedia.

### Daftar Pustaka

- Adrianto, Hartadi A., 2003, *Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Dalam Agresi Militer Amerika Serikat dan Inggris di Irak (21 Maret-10 April 2003) Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi, 2003.
- Atmasasmita, Romli, 2003, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Cetakan ke-2, PT Refika Aditama, Bandung.
- Baehr, Peter, 1998, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Penerjemah Sumardi, Yayasan Obor Indonesia
- Baehr, Peter, dkk, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Cassese, Antonio, 2003, *International Criminal Law*, Oxford University Press, New York.
- Davidson, Scott, 1997, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Pustaka Utama, Jakarta.
- Effendi, Masyhur, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- F.E., Likadja, dan Bassie, F.D, 1988, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2006, *Materi Kuliah Pascasarjana Hukum Pidana Internasional*, FH-UGM 2006.
- Hiariej, Eddy O.S., dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Himahanto, Juwana, *Beberapa Masalah Hukum Internasional dari Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timur-Timur*, Mimbar Hukum No. 34/11/2000.
- Istanto, Sugeng, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Istanto, Sugeng, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Kasim, Ifdhal, 2000, *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Pada Administrasi Keadilan*, ELSAM, Jakarta.
- Kortodiharjo, Soewargo, 1998, *Peran Reformasi Dalam Bidang Hukum Bernafaskan Hukum Publik dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Levin, Leah, 1987, *Hak-hak Asasi Manusia-Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Permanasari, Arlina, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta.
- Purwanto, Harry, 2001, *Persoalan disekitar Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia*, Mimbar Hukum No. 38/VI/2001.
- Roht-Arriaza, Naomi, 2005, *The Pinochet Effect Transnasional Justice in the Age of Human Rights*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Pennsylvania.
- Shaw, M.N., 1986, *International Law*, Gomer Press, Second Edition.
- Sidin, Irmanputra, *Kejahatan Perang*, Lebih lanjut lihat, [http://www.unisosdem.org/kliping\\_detail.php?aid=1557&coid=1&caid=53](http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=1557&coid=1&caid=53)
- Starke, J.G., 1997, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi ke-10, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudjana, Eggi, 1988, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, Yayasan As-Syahidah.
- Suryokusumo, Sumaryo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung.
- Suryokusumo, Sumaryo, 2008, *Yurisdiksi Pengadilan HAM Nasional*, Makalah disampaikan dalam kelas khusus pidana internasional FH-UGM pada tanggal 8 Mei 2008.

Triyana, Jaka, 2002, *Pengaruh Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional di Indonesia*, Mimbar Hukum No.40/11/2002.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Konvensi Den Haag.

Konvensi Jenewa 1949

Statuta Roma

Statuta ICTY

Statuta ICTR

Gatra, 29 Maret 2003.

Gatra, 16 April 2003.

Gatra, 19 April 2003.

Gatra, 5 April 2003.

Tempo, 28 Desember, 2003.

Kompas, 12 April 2003.

Kompas, 13 April 2003.

Kompas, 31 Maret 2003.

Kompas, 11 April 2003

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Suara Pembaharuan, 27 Maret 2003.

.  
Pengetahuan Dasar Mengenai PBB, Kantor Penerangan PBB, 1997.

<http://www.suarapembaruan.com/News/2003/03/29/Utama/ut01.htm>

<http://ayok.wordpress.com/2007/08/14/lebih-dari-sejuta-warga-sipil-irak-tewas-sejak-2003/>